



**P-ISSN** : 2964-0628  
**E-ISSN** : 2963-4261  
**Vol. No. Yr** : 1- 2 -2022  
**pp** : 55-64

**Editorial Office:** Jl. Tebet Raya No. 2 Fl. 3 Block C, Tebet Barat,  
Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Website: <https://scientium.co.id/journals/index.php/jsdi>

E-mail: [journal@scientium.ac.id](mailto:journal@scientium.ac.id) [scientium@scientium.ac.id](mailto:scientium@scientium.ac.id)

---

## TAX BUOYANCY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A DEVELOPMENT LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA<sup>1</sup>

Henry Dianto P. Sinaga<sup>1</sup>, Anis W. Hermawan<sup>2</sup>

Law Doctoral Program, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. E-mail:  
[sinagahenrydp@gmail.com](mailto:sinagahenrydp@gmail.com)

Universitas Terbuka, [aniswahyu524@gmail.com](mailto:aniswahyu524@gmail.com)

---

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Tax Bouyancy; Sustainable Development; Developmental Law</p> <p><b>History of Article:</b> Received: 6-05-2023 Reviewed: 06-08-2023 Accepted: 06-10-2023 Published: 06-16-2023</p> <p><b>DOI:</b> -</p>	<p>Tax ratio predictions cannot be separated from the weak and strong of tax buoyancy. However, calculating the effect of tax buoyancy on the tax ratio, which is still dominated by the philosophy of positivism, must be shifted to the concept of development law considering that low tax buoyancy values indicate low tax elasticity and ineffective discretionary changes. Based on the conceptual framework of development law, it is concluded that tax buoyancy which tends to change must be improved by increasing tax income and by changing discretionary changes in order to achieve the ideal tax ratio in achieving sustainable development, namely 15%. Efforts can be made by focusing on factors that influence tax buoyancy, namely extensification, intensification and increasing the effectiveness of law enforcement in sectors that have an impact on increasing the tax ratio as seen from tax buoyancy, as well as administration, regulations, and tax authorities' capacity improvements.</p>

---

©2022. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

---

## A. PENDAHULUAN

Beberapa negara memprediksi rasio pajaknya berdasarkan lemah kuatnya indikator *tax buoyancy*. Misalnya Indonesia, prediksi penurunan penerimaan perpajakan pada tahun 2023 yang dipatok sebesar Rp 2.021,2 triliun, atau lebih rendah dari penerimaan perpajakan 2022 yang sebesar Rp 2.034,5 triliun tidak dapat terlepas dari *tax buoyancy* yang diperkirakan hanya berada di level 0,09 dan *tax ratio* yang hanya sebesar 9,61% pada tahun 2023 (Kontan.co.id, 2023). Argumen Badan Kebijakan Fiskal terhadap lebih rendahnya angka *tax buoyancy* tahun 2023 tersebut didasarkan pada *tax buoyancy* yang masih menyentuh di angka 2 dalam dua tahun terakhir, pada tahun 2021 berada di angka 2,04 dan pada tahun 2022 berada di angka 2,08 (Kontan.co.id, 2023).

Tentunya, penghitungan pengaruh *tax buoyancy* terhadap *tax ratio* masih sangat didominasi filsafat positivisme, yang dalam konteks hukum berintikan pada ajaran analitis. Ini ajaran analytical jurisprudence ini, antara lain, adalah ajarannya yang tidak berkaitan dengan penelitian baik-buruk, mengingat penilaiannya berada diluar bidang hukum (Rasjidi dan Rasjidi, 2010). Paradigma positivisme tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi dalam pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana fenomena-fenomena yang terjadi selama ini telah disikapi oleh tokoh-tokoh hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang pernah menyinggung tentang kebutuhan telaah filsafat hukum sebagai kerangka orientasi berpikir yuridik di Indonesia dan berhasil memasukkan konsep “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat”-nya ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973. Mengingat kajian filsafat positivisme terhadap *tax buoyancy* memandang bahwa salah satu penyebab naik turunnya rasio pajak tidak dapat terlepas dari normalisasi *tax buoyancy* (Hariani, 2023), maka studi literatur ini berupaya melakukan kajian berdasarkan hukum pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang mempertanyakan mengapa daya apung pajak (*tax buoyancy*) perlu untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsep hukum pembangunan.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum *Tax Buoyancy* di Indonesia

Naik turunnya *tax ratio* yang terjadi pada suatu negara dapat dijelaskan melalui indikator *tax buoyancy*. *Tax buoyancy* merupakan perbandingan antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal, 2018). *Tax buoyancy* yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah untuk memungut pajak dari aktivitas perekonomian masih belum optimal (Badan Kebijakan Fiskal, 2018). Sehingga dengan melihat angka *tax buoyancy* dapat diketahui berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila Produk Domestik Bruto (PDB) berubah satu persen, misalnya jika nilai *tax buoyancy* berada di angka 1, maka setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyumbang 1% kenaikan penerimaan pajak (MUC Consulting, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa nilai *tax buoyancy* di angka 1 merefleksikan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyumbang 1 persen kenaikan penerimaan pajak, kemudian nilai *buoyancy* pajak yang lebih kecil dari 1 mengindikasikan rendahnya elastisitas pajak dan tidak efektifnya perubahan diskresioner (Wijayanti dan Budi, 2010). Selanjutnya, Saputra (2022) mengemukakan (dua) pendekatan dalam menghitung *tax buoyancy*. **Pertama**, menghitung respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap perubahan PDB tanpa melihat perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun bersangkutan. **Kedua**, menghitung elastisitas penerimaan pajak tersebut dengan memperhitungkan kebijakan pajak, yang dilakukan dengan cara memasukkan unsur rasio PDB terhadap penerimaan pajak.

Untuk lebih memahami *tax buoyancy*, perlu mengetahui gagasan *buoyancy* pajak yang dikemukakan dalam beberapa kajian. Menurut Wijayanti dan Budi (2010), *tax buoyancy* adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak (termasuk perubahan dis-kresioner) terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Selanjutnya, menegaskan bahwa *buoyancy* pajak merupakan elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1%, dimana nilai *buoyancy* pajak lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang rendah dan tidak efektifnya. Pemikiran Wijayanti dan Budi (2010) yang menyamakan *tax buoyancy* dengan elastisitas pajak (*tax elasticity*) tidak sejalan dengan pemikiran Nurhidayati (2016) yang menegaskan bahwa meskipun *tax buoyancy* dan elastisitas pajak dipergunakan sebagai pengukuran tingkat kepekaan penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau perkembangan perekonomian suatu negara, namun terdapat perbedaan dalam hal dua konsep tersebut. Elastisitas pajak mengukur respon otomatis penerimaan pajak terhadap perubahan

basis pajaknya, sedangkan *tax buoyancy* dipergunakan untuk mengukur respon penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional, dalam hal ini PDB (Nurhidayati, 2016). Hal perbedaan *tax buoyancy* dan *tax elasticity* juga telah dikemukakan oleh Dangal (2018), dengan menegaskan bahwa elastisitas adalah konsep statis, sedangkan daya apung (*buoyancy*) adalah konsep dinamis. Lebih lanjut tentang daya apung, Dangal (2018), yang mengistilahkan *buoyancy* sebagai sensitivitas (*sensitivity*) atau koefisien eksploitasi (*exploitation coefficient*) atau fleksibilitas formula (*formula flexibility*), mengemukakan bahwa daya apung mencakup perubahan-perubahan diskresi dan penghasilan melalui upaya-upaya administratif. Selanjutnya, Jalles (2017) menjelaskan bahwa daya apung pajak pada dasarnya mencerminkan respons total penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional serta perubahan kebijaksanaan perpajakan dari waktu ke waktu. Penilaian daya apung pajak merupakan bagian integral dari model makro perekonomian negara mana pun, karena selain meningkatkan produktivitas pendapatan juga meningkatkan operasi fiskal secara keseluruhan dengan memitigasi pergerakan siklus yang tidak diinginkan (Jalles, 2017). Ketika elastisitas sumber-sumber pendapatan utama tetap rendah (karena rendahnya basis, penghindaran, atau penghindaran), pemerintah meningkatkan sumber daya tambahan berupa *tax buoyancy* melalui langkah-langkah yang bersifat diskresi, sehingga pertumbuhan pendapatan pajak dihasilkan melalui daya apung yang tinggi, bukan melalui elastisitas (Jalles, 2017).

### **Kerangka Umum Konsep Hukum Pembangunan**

Hukum Pembangunan dan elaborasinya merupakan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi oleh Kusumaatmadja dari aliran *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dari Amerika Serikat, yang inti ajarannya menyatakan bahwa “*law as a tool of social engineering*” (Mulyadi, n.d.).

Kusumaatmadja menyesuaikan pada kondisi Indonesia dengan berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas daripada pengertian hukum sebagai alat, sebagaimana pemahamannya didasarkan pada tiga argument penting berikut (Mulyadi, n.d.). Pertama, peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol di Indonesia. Bandingkan dengan misalnya jika dibandingkan dengan Amerika

Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting. Kedua, konsep hukum sebagai “alat” hanya akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” atau positivisme hukum sebagaimana di Indonesia terdapat sikap yang menolak penerapan konsep tersebut (Mulyadi, n.d.). Ketiga, bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, sehingga diperlukan sarana berupa peraturan hukum tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Komisi Hukum, n.d.).

Selanjutnya, Atmasasmita (2010) menyimpulkan Model Hukum Pembangunan dalam 5 (lima) inti ajaran atau prinsip. **Pertama**, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, dan hukum berfungsi untuk menjamin bahwa perubahan terjadi secara teratur, bukan perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Perubahan teratur tersebut dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. **Kedua**, baik perubahan, maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan awal dari ada masyarakat yang sedang membangun, sehingga hukum harus menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. **Ketiga**, fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat. **Keempat**, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. **Kelima**, implementasi fungsi hukum hanya dapat terwujud jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan yang harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum tersebut.

### **Tax Ratio dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan**

Daya apung memberikan apa yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian, yang mencakup pertumbuhan pendapatan normal, perubahan kebijakan, dan pendapatan melalui upaya administratif (Dangal, 2018). Pemahaman tentang daya apung tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sarana penting keberlanjutan yang kuat dari suatu negara, yang sangat membutuhkan sinergi pemerintah dengan warga

negaranya agar negara tetap berjalan sedemikian rupa, terutama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemakmuran rakyatnya.

Salah satu tolak ukur pajak yang dikatakan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemakmuran rakyatnya adalah upaya pemerintah dalam memberikan hasil pada penerimaan pajak melalui kinerja positif *tax ratio*. Rasio pajak aktual merupakan salah satu kategori yang menentukan keberhasilan suatu negara memungut pajak, yang merupakan indikator seberapa besar suatu negara memanfaatkan kapasitas kena pajaknya (Jalles, 2017). Berdasarkan pemahaman terhadap *tax ratio* dan *tax buoyancy* tersebut dapat ditarik hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan defisit dan, dengan demikian, menentukan apakah suatu negara telah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak selama suatu periode, bila negara tersebut memperhatikan unsur penting dalam sistem perpajakan, yakni daya apung pajak (Jalles, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan sekaligus yang dapat menurunkan defisit merupakan salah satu kinerja penerimaan pajak yang perlu ditingkatkan, yakni melalui peningkatan *tax ratio*. Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyepakati pada tahun 2015 bahwa untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, mobilisasi sumber daya dalam negeri tercermin dalam penerimaan negara, khususnya pada indikator *tax ratio* yang minimal sebesar 15%. Dengan *tax ratio* sebesar 15% tersebut, kuatnya keberlanjutan suatu negara melalui sinergi pemerintah-warga negara dalam pemungutan pajak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yon Aرسال (dalam Hariani, 2023) yang menegaskan bahwa pada dasarnya tantangan otoritas perpajakan bukan semata-mata mencapai target penerimaan pajak sebesar 100%, namun juga mencapai target *tax buoyancy* lebih dari 1. Sehingga, *tax ratio* bisa ditingkatkan, dimana idealnya *tax ratio* suatu negara agar menjadi negara yang berkesinambungan dalam hal pendanaan untuk berbagai program pembangunannya adalah sebesar 15% (Hariani, 2023). Oleh karena itu, peningkatan *tax ratio* harus menjadi program strategis nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang salah satu upayanya dapat dilakukan pada titik fokus pada investigasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi *tax buoyancy* suatu negara. Titik fokus pada *tax buoyancy* penting dilakukan mempertimbangkan alasan-alasan berikut, antara lain tujuan prediksi pendapatan, analisis daya

tanggap dan peran stabilisasi sistem perpajakan, dan uji progresivitas sistem perpajakan untuk mengatasi pertimbangan keadilan (Jalles, 2017). Dengan kata lain, pemeriksaan secara komprehensif terhadap daya apung pajak sangat penting dalam perancangan dan perumusan kebijakan perpajakan, karena dengan menilai tingkat daya apung pajak di suatu negara, dapat diketahui apakah pemerintah memantau mobilisasi pajak dengan aktivitas perekonomian serta dapat memprediksi daya dukung pajak individu dalam memberikan lebih banyak titik terang pada kelemahan dan kekuatan sistem pajak dengan memandu otoritas fiskal dalam mengidentifikasi pajak-pajak yang bersifat elastis dalam meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan (Jalles, 2017).

Pemahaman tentang *tax buoyancy* dan *tax ratio* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memprediksi sektor mana saja yang berpengaruh baik dalam meningkatkan *tax ratio*. Saputra (2022) menguraikan bahwa secara keseluruhan terdapat sektor-sektor yang berdampak pada kenaikan *tax ratio* dilihat dari *tax buoyancy*, yaitu pengadaan listrik, gas, steam/air panas, dan AC, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, perbaikan, dan perawatan mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan panganan dan minuman, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, layanan profesional, ilmiah, dan teknis, administrasi pemerintahan dan jaminan social, layanan pendidikan, serta pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial.

### **Konsep Hukum Pembangunan terhadap *Tax Buoyancy* dan Pembangunan Yang Berkelanjutan**

Konsep hukum pembangunan mencirikan perubahan yang dijamin secara teratur dalam rangka pembangunan masyarakat. Jaminan tersebut harus dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya yang sesuai atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konsep hukum pembangunan tersebut menunjukkan bahwa hukum menjadi sarana pembangunan yang berkelanjutan bagi negara, meskipun terdapat perubahan-perubahan dalam masyarakatnya. Begitu juga halnya *tax buoyancy* yang pada dasarnya dapat berubah setiap tahunnya, yang menyebabkan perubahan pada *tax ratio* juga.

Tentunya, perubahan *tax buoyancy* dan *tax ratio* harus dapat ditangani oleh pemerintah, meskipun terdapat keterbatasan anggaran antar waktu dan

perataan pajak yang dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah dapat menanganinya dengan menyikapi perubahan *tax buoyancy* berdasarkan perspektif waktu, misalnya berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. Menyikapi perubahan *tax buoyancy* berdasarkan jangka pendek erat kaitannya dengan peran stabilisasi kebijakan fiskal, dimana faktanya menunjukkan jika penerimaan pajak meningkat lebih dari PDB berarti koefisien *tax buoyancy* lebih dari satu, sehingga sistem perpajakan dapat dianggap sebagai penstabil otomatis yang baik (Jalles, 2017). Sedangkan perubahan *tax buoyancy* berdasarkan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan penilaian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Koefisien *tax buoyancy* yang lebih besar dari satu (semuanya konstan) menunjukkan pertumbuhan output yang lebih tinggi berdampak positif terhadap keseimbangan pendapatan anggaran (Jalles, 2017). Adapun dalam hal mengantisipasi koefisien *tax buoyancy* dibawah satu, pemerintah harus menyikapinya dengan memperhatikan sektor-sektor yang berdampak pada kenaikan *tax ratio* dilihat dari *tax buoyancy*. Hal ini sejalan dengan penggunaan konsep hukum pembangunan, dimana upaya agar nilai *buoyancy* pajak lebih besar dari 1 dapat dilakukan melalui perubahan diskresioner yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Ihwal keteraturan dalam mengantisipasi perubahan *tax ratio* dan *tax buoyancy* dalam pembangunan pernah dilakukan pemerintah melalui jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah mengemukakan bahwa peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy* dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas DJP (Kemenkeu, 2017).

### C. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa *tax buoyancy* yang cenderung berubah harus diperbaiki dalam kerangka konsep hukum pembangunan, mengingat perubahan *tax ratio* di Indonesia agar mencapai target pembangunan berkelanjutan idealnya mencapai 15%. Salah satu upayanya dapat dilakukan pada titik fokus pada investigasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi *tax buoyancy*, yang setidaknya menjangkau pada dua hal yang memperhitungkan peningkatan pendapatan dan perubahan diskresioner. Pertama, fokus pada kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan efektivitas penegakan



hukum terhadap sektor-sektor yang berdampak pada kenaikan *tax ratio* dilihat dari *tax buoyancy*. Kedua, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas otoritas pajak. Upaya mencapai idealnya *tax ratio* dalam pembangunan yang berkelanjutan tersebut akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat, dimana perubahan harus dilakukan secara teratur dan tertib berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Hariani, "Tax Buoyancy Penyebab Rendahnya Rasio Pajak", tersedia di laman <https://www.pajak.com/pajak/tax-buoyancy-penyebab-rendahnya-rasio-pajak/>, diakses tanggal 4 Maret 2023.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2018). Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017. Tersedia di laman <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/TER-2016-2017.pdf>, diakses tanggal 20 Oktober 2022.
- Dangal, Dil Nath, 2018, Analysis of Elasticity and Buoyancy and Projection of Tax in Nepal, *Tribhuvan University Journal*, Vol. 32, No. 1, hlm. 105-116.
- Jalles, Joao Tovar, 2017, Tax Buoyancy in Sub-Saharan Africa: An Empirical Exploration, *African Development Review*, Vol. 29, No. 1, hlm. 1–15.
- Kemenkeu, 2017, Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya, tersedia di laman [https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20U%20APBN%20Lapsem/Jawaban%20Pemerintah%20RAPBN%202018\\_2.pdf](https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20U%20APBN%20Lapsem/Jawaban%20Pemerintah%20RAPBN%202018_2.pdf), diakses tanggal 29 Oktober 2022.
- Komisi Hukum, diakses dari laman <http://www.komisihukum.go.id/files/penelitian/c.3.pdf>, pada tanggal 21 Maret 2011.
- Kontan.co.id, 2023, "Tax Buoyancy Merosot, Rasio Perpajakan 2023 Diperkirakan Hanya 9,61%", tersedia di laman

- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-buoyancy-merosot-rasio-perpajakan-2023-diperkirakan-hanya-961>, diakses tanggal 7 Pebruari 2023.
- MUC Consulting, 2022, "Tax Bouyancy Indonesia", tersedia di laman <https://mucglobal.com/id/research/data/8/tax-bouyancy-indonesia-1>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.
- Mulyadi, Lilik, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, tersedia di laman [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf), diakses tanggal 30 Nopember 2022.
- Nurhidayanti, 2016, Estimasi Elastisitas dan Buoyancy Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, *Info Artha*, Vol. 3, Edisi Maret, hlm. 169-190, DOI: <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.51>.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Saputra, Wisnu Saka, 2022, Tax Buoyancy dan Tax Elasticity sebagai Indikator Penerimaan Pajak, tersedia di laman <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/tax-buoyancy-dan-tax-elasticity-sebagai-indikator-penerimaan-pajak>, diakses tanggal 29 Oktober 2022.
- Setyoningrum, D., & Purwanti, E. (2020). Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002-2016. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, Vol. 3, No. 2, hlm. 741-750. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i2.39295>.
- Wijayanti, Wahyu Kartika, dan Budi N., Y. Agus, (2010), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan, *Media Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, hlm. 27-40.